

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dianut oleh sepertiga lebih penduduk dunia, di mana mereka meyakini adanya Tuhan yang esa dengan mentauhidkan Allah swt. Sebagai Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan serta tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya dan dapat melakukan kekuasaannya tanpa adanya campur tangan dari yang selainNya. Oleh Karena itu, umat Islam kemudian melakukan ritual untuk menghambakan diri kepada Allah swt. sebagai kewajiban spiritual agar dapat masuk kedalam golongan orang yang saleh.¹

Salah satu ibadah tersebut adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang

¹ Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli dalam Islam" *Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): hlm 372.

lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.²

² Nadratuzzaman Hosen, “ Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi” *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): hlm. 54.

Salah satu ajaran agama Islam yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalah yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalasam ajaran Islam.³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mudabalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Fathir/35: 29⁴ :

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”⁵

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan

³ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara” *Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): hlm. 52.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 65.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012), hlm. 439.

jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktik akvitas bisnis seperti ini masih berlaku.⁶

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli antara lain, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:198⁷ :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁸

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Karena zaman sekarang segalanya sudah berkembang dengan pesat, hampir semua aktivitas yang dulunya harus dilakukan di luar rumah sekarang bisa dilakukan di dalam rumah. Contohnya seperti jual-beli di media internet. Salah seorang pakar internet

⁶ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna,” *Riset Akuntansi dan Bisnis* 13 no. 2 (2013): hlm. 202.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 68.

⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 31.

Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*. Bahkan saat ini, seiring dengan bermunculannya beberapa situs jejaring sosial yang banyak diminati masyarakat seperti *facebook*, *twiter* dan lain-lain, ternyata diikuti juga dengan menjamurnya transaksi barang melalui media tersebut.⁹ Kelebihan dari *e-commerce* ini sendiri adalah, memudahkan pembeli atau calon pembeli untuk membeli atau mungkin hanya melihat-melihat barang yang ingin mereka beli tanpa harus keluar dari rumah.

Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money* atau *e-money*), seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) cards*. Dewasa ini di Indonesia perkembangan uang elektronik (atau disebut unik) sebagai

⁹ Azhar Muttaqin, “Transaksi *e-commerce* dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam” *ULUMUDDIN* 6, no. 6 (2010): hlm. 459.

alternatif alat pembayaran non tunai tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya tersimpan dalam *smartphone*.¹⁰

Tidak seperti toko biasa yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (langsung), dalam bisnis *online* pembayaran dilakukan secara tidak langsung, atau melalui transfer. Setelah transfer dilakukan, harus ada proses pengecekan dari penjual, untuk memastikan bahwa pembeli benar-benar telah membayar. Salah satu cara penjual untuk memastikan pembayaran dari pembeli adalah dengan menggunakan kode unik. Kode unik berfungsi sebagai kode verifikasi. Dari informasi yang peneliti dapatkan melalui internet dengan melakukan transfer sesuai dengan kode unik, proses verifikasi pembayaran lebih cepat, pesananpun akan lebih cepat dikirim oleh penjual.¹¹ Setiap kode unik nantinya akan ditambahkan (atau dikurangkan) ke nilai transaksi. Misal, transaksi Rp 150.000 dengan kode unik “51” maka pembeli harus mentransfer Rp 150.051.¹²

Penambahan harga jual dari penjual yang berdasarkan kode unik dengan sistem acak ini membuat nilai dari barang tersebut menjadi samar. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti saat akad, baik

¹⁰ Rachmadi Usman, ”Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): hlm. 136.

¹¹<https://www.tokopedia.com/blog/manfaat-kode-unik-untuk-keamanan-pembayaran/> diakses tanggal 24 September 2019 jam 19:28 WITA

¹²<http://temanbisnisapp.com/inspirasi/3-metode-untuk-mengecek-pembayaran-dari-pembeli/> diakses tanggal 24 September 2019 jam 20:00 WITA

ditentukan melalui tawar menawar (*bai'al' musawamah*), lelang (*bai'al-muzayadah*), atau tender (*bai' almunaqashah*).¹³

Dalam Islam sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas (*gharar*), baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi Sri Julianti yang berjudul “Hukum Jual Beli *Online* dengan Kode sebagai harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : *Online shop @FAMAS.STUFF*)” peneliti tersebut menyatakan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat, penetapan harga yang mengandung unsur kedzaliman dan unsur penipuan adalah haram. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kode unik di *online shop* ditinjau dari persepsi para tenaga pendidik khususnya dalam bidang fikih muamalah yang akan peneliti tuangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Dosen Fikih Muamalah UIN Antasari mengenai penerapan Kode Unik di *Online shop*”**

¹³Andri Soemita, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm. 67

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini.

Bagaimana persepsi dosen Fikih Muamalah UIN Antasari mengenai penerapan kode unik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu. Untuk mengetahui persepsi dosen Fikih Muamalah UIN Antasari terhadap penerapan kode unik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah bahan koleksi kepustakaan fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang terkait dengan jual-beli sesuai dengan hukum Islam.

Bagi peneliti, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁴
Maksud persepsi dari penelitian ini adalah pendapat dosen yang didapatkan dari para Dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tentang penerapan kode unik di *online shop*.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁵ Dosen Fikih Muamalah yang dimaksud adalah pengajar yang mempunyai keahlian dan pengertian dalam bidang mata kuliah fikih muamalah kontemporer dan mengerti permasalahan yang peneliti teliti di Fakultas Syariah dan FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) UIN Antasari Banjarmasin.
3. UIN Antasari adalah universitas islam negeri yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tempat penelitian yang peneliti

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>, diakses pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 18.30 WITA.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dosen>, diakses pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 18.19 WITA.

fokuskan hanya dua fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

4. Kode unik adalah nominal yang sudah ditambahkan ke 3 digit terakhir pada “Jumlah Pembayaran” yang berperan sebagai tanda pengenal pembayaran untuk menjadi pembeda dengan pembeli lainnya.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelitian, peneliti mengkaji permasalahan ini dari hasil skripsi :

1. Sulung Septya Ernawati, NIM C02213075, Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel tahun 2017 yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik dalam Jual Beli Online di Tokopedia*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status hukum kode unik dan praktik pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di Tokopedia. Untuk hasil penelitian yang ditemukan oleh saudari Sulung pembayaran kode unik di Tokopedia diperbolehkan dalam hukum Islam. Perbedaannya pada pandangan penelitian, di mana skripsi tersebut meneliti tinjauan hukum islam untuk diteliti. Sedangkan

¹⁶ <https://help.jakmall.com/help/apa-itu-kode-unik-dan-berita-transfer> diakses tanggal 24 September 2019, pada pukul 17:50 WITA.

peneliti meneliti tentang persepsi dosen Syariah dan FEBI UIN Antasari mengenai penerapan kode unik di *online shop*.

2. Sri Julianti, NIM 24. 14. 3. 040, Jurusan Mu'amalah UIN Sumatera Utara tahun 2019 yang berjudul : *Hukum Jual Beli Online dengan Kode sebagai harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus : Online shop @FAMAS.STUFF)*. Penelitian ini berisi tentang bagaimana hukum menurut Yusuf Al-Qaradhawi mengenai jual beli menggunakan kode unik di online shop, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menganalisis kitab Yusuf Al-Qaradhawi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, jual beli dengan penambahan kode di belakang harga bertentangan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat, penetapan harga yang mengandung unsur kedzaliman dan unsur penipuan adalah haram. Maka peneliti menyimpulkan penambahan kode di belakang harga adalah haram. Perbedaan yang dilakukan peneliti yaitu pada metode penelitian, di mana peneliti mengambil perspektif dosen sebagai bahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka peneliti membagi menjadi V Bab :

Bab I yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari proposal meliputi : Latar belakang, alasan-alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan peneliti yang peneliti temukan pada hasil akhir penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum islam tentang Persepsi dosen Fikih Muamalah UIN Antasari Banjarmasin mengenai penerapan Kode Unik di *Online Shop* yang selanjutnya akan menjadi bahan analisis pada Bab IV, yang memuat : persepsi dan ketentuan hukum Kode Unik di *Online Shop*.

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian di konsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang ingin dicapai.